

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga dari unsur komisioner dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - d. Tim Pengawasan;
 - e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal : 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

ZAMAAHSARI


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURBALINGGA

Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum



Bambang Taruna Adi, S.H.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PURBALINGGA
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
 INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
 DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
 BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 PURBALINGGA

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
 KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PURBALINGGA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	<u>PENGARAH</u>			
1	ZAMAAHSARI, S.IP., M.I.P.	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	CATUR SIGIT PRASTYO, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	DR. IMAM NURHAKIM, M.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	SUDARMADI, S.IP	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	WIDYO WIBOWO, S.Sos	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah

	<u>PELAKSANA</u>			
1	MUNDARTI, S.H.	Sekretaris KPU Kabupaten Purbalingga	Ketua	Ketua

I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	PRIMA INTAN DI, S.AP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi Pemerintah dalam melakukan pembangunan zona integritas;- Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;- Melakukan analisis risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi;- Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap road Map KPU RI;- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas.	
2	JUNIUS FERNANDO S SARAGIH, S.IP	Pelaksana Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota		
3	KUMALA INDRIA SARI, S.E	Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota		
4	FRANSISCA MEGA LESTARI, S.E., M.A	Pelaksana Subbag TPP dan Hukum	Anggota		
II	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1	KHOTIAH	Kasubbag Parmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Memastikan standar operasional prosedur telah diterapkan;- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.	
2	TINTON WAYAH EKA, S.E	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota		

3	MUHAMAD OKTAVIANTO B, S.H	Pelaksana Subbag Parmas dan SDM	Anggota	
4	ERNESTO BADAI RIZKI PRATAMA, S.IP	Pelaksana Subbag TPP dan Hukum	Anggota	
III	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	KHOTIAH	Kasubbag Parmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga;- Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;- Menetapkan kinerja inddiviu;- Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;- Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.
2	MUHAMAD OKTAVIANTO B, S.H	Pelaksana Subbag Parmas dan SDM	Anggota	
3	DYANA JULIA RUSADI, S.H	Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	ISMUDIN	Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
IV	TIM PENGAWASAN			
1	BAMBANG TARUNA ADI, S.H	Kasubbag TPP dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan public campaign;- Melaksanakan pembangunan zona integritas;- Melakukan koordinasi dengan
2	FRANSISCA MEGA LEGASTARI, S.E., M.A.	Pelaksana Subbag TPP dan Hukum	Anggota	

3	ERNESTO BADAI RIZKI PRATAMA, S.IP	Pelaksana Subbag TPP dan Hukum	Anggota	inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
V	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	PRIMA INTAN DI, S.AP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga;- Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga;- Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga;- Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;- Melakukan pemutakhiran ata kinerja secara berkala (E-MONEV).
2	TINTON WAYAH EKA, S.E	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	JUNIUS FERNANDO S SARAGIH, S.IP	Pelaksana Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4	KUMALA INDRIA SARI, S.E	Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
VI	TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	KHOTIAH	Kasubbag Parmas dan SDM	Koorddinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan kualitas pelayanan public yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;- Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public;
2	BAMBANG TARUNA ADI, S.H	Kasubbag TPP dan Hukum	Anggota	
3	TINTON WAYAH EKA, S.E	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

3	PRIMA INTAN DI, S.AP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan budaya pelayanan prima; - Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; - Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; - Melakukan perbaikan secara terus menerus.
4	DYANA JULIA RUSADI, S.H	Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	ISMUDIN	Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

ZAMAAHSARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Bambang Taruna Adi, S.H.